



**SALINAN**

**PERATURAN GUBERNUR RIAU  
NOMOR : 50 Tahun 2013**

**TENTANG**

**BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU KEPADA  
PEMERINTAH DESA DAN KELURAHAN TAHUN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR RIAU**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan oleh Kepala Desa dan Lurah, Pemerintah Provinsi Riau memandang perlu memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2013;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Riau Tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan Tahun 2013;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
  2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45983);
- 8.. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2013 ( Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 Nomor 1);
12. Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2010 Nomor 55);
13. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2012 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR RIAU TENTANG BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU RIAU KEPADA PEMERINTAH DESA DAN KELURAHAN TAHUN 2013

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau
2. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Riau.
3. Pemerintah Desa dan Kelurahan adalah Pemerintah Desa dan Kelurahan se Provinsi Riau yang ditetapkan menerima bantuan keuangan tahun 2013 berdasarkan Keputusan Gubernur Riau.
4. Gubernur adalah Gubernur Riau sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se Provinsi Riau.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
9. Bantuan Keuangan adalah pemberian Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan Tahun 2013 pada masing-masing Kabupaten/Kota se Provinsi Riau.

BAB II

SUMBER DAN BESARAN DANA BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi bersumber dari APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013, terdiri dari :
  - a. Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau kepada Pemerintah Desa
  - b. Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau kepada Pemerintah Kelurahan.
- (2)
  - a. Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan bagian dari pendapatan desa yang tercatat dalam APBDES dan/atau perubahan APBDES tahun 2013.
  - b. Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bagian dari pendapatan daerah yang tercatat dalam APBD Kabupaten/Kota dan/atau Perubahan APBD Kabupaten/Kota Tahun 2013 dalam kelompok lain-lain Pendapatan daerah yang sah, Jenis Pendapatan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

### Pasal 3

- (1) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melalui penerbitan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD 2.1) Nomor DPA PPKD 1.20.1.20.00.00.00.5.1
- (2) Bantuan keuangan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Desa / Kelurahan sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) per Desa dan Kelurahan.

### BAB III

#### TUJUAN DAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

### Pasal 4

- (1) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan dalam rangka Pembinaan umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan oleh Pemerintah Provinsi Riau.
- (2) Penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b, adalah dalam rangka peningkatan kinerja Pemerintahan Desa dan Kelurahan yaitu :
  - a. Biaya perjalanan dinas Kepala Desa/Kelurahan dan Perangkat Desa.
  - b. Biaya pelaksanaan rapat-rapat Desa dan Kelurahan
  - c. Biaya Penggandaan dan ATK
  - d. Lain-lain biaya dalam rangka peningkatan kinerja Pemerintahan Desa dan Kelurahan.

### BAB IV

#### MEKANISME PENYALURAN BANTUAN KEUNGAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

### Pasal 5

- (1) Penyaluran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
  - a. Bantuan Keuangan untuk pemerintahan Desa disalurkan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Riau ke masing-masing Rekening Kas Desa .
  - b. Bantuan Keuangan untuk Kelurahan disalurkan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Riau ke rekening masing-masing Kabupaten/Kota.
  - c. Penetapan nama Desa dan Kelurahan penerima bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Riau dan jumlah bantuan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Riau.
- (2) Penyaluran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan :

1. Penyaluran bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi kepada Desa, dilaksanakan dengan :
  - a. Pengajuan surat permintaan penyaluran dana dari Pemerintah Kabupaten kepada Gubernur Cq. Sekretaris Daerah dilampiri dengan daftar kode rekening Kas Desa masing-masing.
  - b. Surat Pernyataan pengawasan penggunaan dana oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan format sebagaimana lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
2. Penyaluran bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kelurahan, dilaksanakan dengan :
  - a. Surat permintaan pengeluaran dana dari Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai penerima bantuan kepada Gubernur cq Sekretaris Daerah.
  - b. Surat Pernyataan pengawasan penggunaan dana oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan format sebagaimana lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
  - c. Menetapkan peraturan Bupati/Walikota tentang perubahan penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD;
  - d. Menyusun RKA-SKPD dan mengesahkan DPA-SKPD dan atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD), sebagai dasar pelaksanaan kegiatan; dan
  - e. Ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD.

#### Pasal 6

Pemerintah Desa dan Kelurahan sebagaimana penerima bantuan Keuangan wajib membuat laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota paling lama minggu pertama Desember 2013 dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Membuat Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan sebagaimana tercantum pada lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- b. Laporan Pertanggungjawaban disampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap yang terdiri dari asli dan foto copy.

#### Pasal 7

Bagi Kabupaten/Kota yang belum menetapkan Perubahan APBD Tahun 2013 dapat melaksanakan program dan kegiatan yang didanai dari Bantuan Keuangan Tahun 2013, dengan cara :

- a. Menetapkan peraturan Bupati/Walikota tentang perubahan penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD;
- b. Menyusun RKA-SKPD dan mengesahkan DPA-SKPD dan atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD), sebagai dasar pelaksanaan kegiatan; dan
- c. Ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD.

**BAB V**  
**PENGAWASAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN**

**Pasal 8**

Pengawasan atas pelaksanaan dan pengelolaan Bantuan Keuangan dilaksanakan oleh aparat pengawas fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI**  
**PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
Pada tanggal, 4 Oktober 2013

**GUBERNUR RIAU**

ttd.

**H. M. RUSLI ZAINAL**

Diundangkan di Pekanbaru  
Pada tanggal 4 Oktober 2013

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU**

ttd.

**H. ZAINI ISMAIL**

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2013 NOMOR 50

